

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum terhadap Badan Publik yang tidak memberikan informasi publik, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah, dan proses tersebut dapat berupa mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Namun dalam putusan mediasi atau adjudikasi nonlitigasi, jika Badan Publik yang telah diperintahkan oleh Komisi Informasi untuk membuka informasinya tetapi tidak dihiraukan oleh Badan Publik, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung sampai keputusan tersebut inkraht. Tahapan untuk mengajukan pidana terhadap Badan Publik harus melalui tahapan penyelesaian sengketa di tingkat Komisi Informasi Daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Negeri, dan dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung. Kemudian mengajukan ke pihak Kepolisian dengan menyertakan bekal putusan dari Komisi Informasi sampai tahap penyelesaian di Mahkamah Agung terhadap Badan Publik yang tetap tidak memberikan informasi publik walaupun sudah ada putusan yang bersifat mengikat dan

inkracht menyatakan Badan Publik tersebut wajib memberikan informasi publik yang bersifat terbuka.

2. Sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dari Badan Publik yang diminta sehingga masyarakat sebagai pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ada beberapa faktor yang menyebabkan Badan Publik tidak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi. Faktor tersebut berupa Badan Publik menganggap informasi yang diberikan mungkin informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia sehingga banyak Badan Publik di Kepulauan Bangka Belitung jika ada pemohon yang mengajukan permohonan informasi ditolak atau dipersulit oleh Badan Publik itu sendiri, Permintaan informasi yang dipersulit dengan syarat prosedural yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Badan Publik, dan Badan Publik belum paham konsep Undang-Undang Keterbukaan Publik itu seperti apa, serta Badan Publik belum paham mengenai bagaimana tata cara pemberian informasi publik kepada pemohon dengan baik dan benar.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Komisi Informasi Daerah (KID)

Diharapkan Untuk meningkatkan kinerja Komisi Informasi Daerah kedepan maka pihak Komisi Informasi Daerah harus memaksimalkan segala sarana dan prasarana agar dalam menjalankan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi berjalan dengan baik

2. Dinas Komunikasi dan Informatika

Kedepannya bahwa pihak Diskominfo untuk lebih memperhatikan segala hal yang terjadi dalam kasus sengketa informasi, serta lebih memperhatikan upaya penegakan hukum melalui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi maupun dalam penegakan hukum dengan ketentuan pidana yang telah di atur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Badan Publik

Badan Publik harus memahami prinsip transparansi dalam mengelola informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat bisa turut berpartisipasi terhadap setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh badan publik atau penyelenggara negara

4. Masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan agar kedepan lebih memperhatikan hal yang menjadi penyebab terjadinya sengketa informasi serta masyarakat

dapat menambah pengetahuan mengenai keterbukaan informasi publik dan penegakannya hukum baik ditingkat penyelesaian Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Pengaduan ke Lembaga Kepolisian.

